

**TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAT TERHADAP
KELUARGA BEDA AGAMA
DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ASROFUL UBAIDILLAH

NIM: 1101180131

Pembimbing:

UDIN SAFALA, S.Ag., M.H.I.

Nip: 197305112003121001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asroful Ubaidillah
NIM : 101180131
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Fiqih Munakahat Terhadap Keluarga
Beda Agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Mei 2024


Asroful Ubaidillah


P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASROFUL UBaidiLLAH
NIM : 1101180131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP KELUARGA
BEDA AGAMA DI DESA MRICAN KECAMATAN
JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di eskripsi.iainponorogo.co.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2024

Pentris


ASROFUL UBaidiLLAH

1101180131

ABSTRAK

Ubaidillah Asroful. 2024. *Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci: *Fiqih Munakahat, Keluarga, Beda Agama.*


Masyarakat Desa Mrican memiliki kepercayaan agama yang berbeda, yang terdapat hubungan keluarga yang berbeda agama. Dalam sebuah pernikahan dalam hukum fiqih munakahat wajib sama dalam hal agama disamping itu kehidupan dalam berumah tangga akan tentram penuh kasih sayang tidak dengan penikahan yang berbeda secara agama yang akan terdapat kesulitan dalam berumah tangga seperti dalam hal beribadah dan bimbingan keagamaan bagi anak mereka. Namun hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang berbeda keyakinan dalam beragama. Hubungan keluarga yang berbeda agama dalam hukum fiqih munakahat akan menyebabkan fasakh dalam akad pernikahan tersebut.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses terjadinya keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (2) mengetahui tinjauan fikih munakahat terhadap status perkawinan pasangan suami istri pasca (kembali ke agama awal) di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Adapun dalam melakukan penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya lapangan, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi melakukan

analisis data yang sudah diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan berangkat menggunakan teori yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) proses terjadinya keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan cara salah satu pasangan dari keluarga beda agama tersebut menyamakan agama mereka dengan pasangannya. (2) tinjauan fikih munakahat terhadap status perkawinan pasangan suami istri pasca (kembali ke agama awal) di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo jadi status pernikahan dalam keluarga beda agama tersebut telah batal karena salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari islam.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahiriah maupun batin, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan *Sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya.² Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nūr ayat 32, Nikahlah hanya orang-orang yang masih lajang dan patut dinikahi yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS An-Nūr:21)³

Sesuai dengan ayat sebelumnya dan hadits berikut, perkawinan diamanatkan sebagai sarana menjaga keutuhan garis keluarga;

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya”⁴

Karena pernikahan merupakan sunnah Nabi dan tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu cara untuk menambah jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW, maka hadis ini termasuk yang menganjurkan pernikahan.

Bagi mereka yang berbadan sehat, tidak bermoral, dan takut akan jurang zina, maka UU Perkawinan adalah suatu keharusan yang mutlak; bagi yang berminat menikah namun

¹Undang-undang di Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 2007), 5.

²Slamet Abidin, “Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*” (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 9.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Mubin (Al-Qur’an dan Terjemahannya)*” (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 354.

⁴Sunnah Ibnu Majjah, “*Al-Maktabah Al-Syāmilah*”, Juz. 5, No. Hadis: 1836.

bisa mengekang syahwatnya, maka itu sunnah. Jika seorang laki-laki tidak mampu menghidupi istrinya secara finansial, dia tidak boleh melakukan perzinahan; sebaliknya, jika laki-laki tidak berdaya dan tidak mampu menafkahi istrinya secara finansial, maka ia tidak boleh berzinah. Karena laki-laki tidak mempunyai keinginan yang kuat dan undang-undang perkawinan membolehkan laki-laki tanpa alasan yang sah memaksa perempuan untuk segera menikah, maka isterinya tidak dirugikan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Perkawinan adalah menaati perintah Allah dan perintah-perintah-Nya yang sangat kuat, menekankan bahwa Pernikahan merupakan Akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁵

Perkawinan antar pemeluk agama yang sama dikenal dengan istilah perkawinan beda agama. Persatuan tersebut bisa saja terjadi antara dua orang Islam atau dua orang non-Muslim yang berbeda agama, atau bisa juga antara dua orang non-Muslim yang berbeda agama. Perkawinan antara seorang muslim dengan orang yang tidak menganut agama Islam, baik musyrik maupun tidak, juga termasuk perkawinan beda agama.⁶ Berikut dua bagian yang akan menjadi pembahasan mengenai pernikahan beda agama: Dimulai dari pernikahan dengan non-Muslim. Kedua, menikah dengan tokoh dari novel. Non-Muslim didefinisikan sebagai mereka yang menolak Tuhan, sedangkan ahli kitab didefinisikan sebagai mereka yang menganut salah satu cabang agama Samawi dan memiliki teks suci seperti Taurat, Injil, dan Mazmur.⁷

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) juga secara tegas melarang pernikahan antara orang yang berbeda keyakinan. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 yang melarang pernikahan Muslim-Yahudi, KHI mulai berlaku. Bab 40, Bagian C KHI memuat larangan ini. Sebaliknya, perkawinan perempuan yang berbeda agama dilarang oleh Pasal 44 KHI.⁸

Jumhur Ulama menegaskan, agama Islam mengharamkan perkawinan beda agama karena semua pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan, harus berpegang pada hukum perkawinan Islam. Berbeda dengan UU Perkawinan yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama.⁹

⁵ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, "Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001"

⁶ Imam Mustofa, "*Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*", (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), 159.

⁷ Masri Elmahsyar Bidin, "*Prinsip Hubungan Muslim dan NonMuslim dalam Pandangan Islam*".

⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, "Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam". Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001).

⁹ Muhammad adi suseno, lina kushidayati, "keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak" *pemikiran hukum islam dan hukum islam*, 11, 02.

Pasangan suami istri membesarkan sebuah keluarga, yaitu unit sosial paling dasar yang terdiri dari suami, istri, dan keturunannya. Dari perspektif psikologi keluarga, dapat digambarkan sebagai tekad komunitas untuk hidup berdampingan, tekad yang berakar pada cinta, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan satu sama lain sebagai akibat dari ikatan emosional, atau sebagai akibat dari hubungan pernikahan, yang mengarah pada pembentukan ikatan darah. Terlepas dari perbedaan mereka, terdapat ikatan antara keluarga dan non-keluarga dalam hal pemahaman, nilai-nilai kepribadian dan karakter, serta kesesuaian dengan konvensi dan tradisi. Pasangan yang menikah namun berbeda keyakinan dianggap sebagai bagian dari keluarga beda agama. Dalam keluarga ini ada satu orang Islam yang taat dan masih banyak lagi yang menganut agama Kristen, Hindu, Budha, atau agama lain. Di sini, anggota keluarga yang sama mungkin menganut pandangan agama yang berbeda, menjalankan ritual yang berbeda, dan menjunjung tinggi nilai dan tradisi yang berbeda.¹⁰

Salah satu dari rukun nikah berupa calon suami dan calon istri. seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fath al-Wahab bi Syārḥi Minhaj al-Thulāb* juz II, 42:

“Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya”.¹¹

Dilarang juga menikahi wanita yang memiliki hubungan darah dengan, baik karena darah, perkawinan, atau kerabat dekat. Menurut Pasal 44 KUHP, seorang perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim.¹² Putusan pengadilan tidak diperlukan untuk mendirikan fasakh jika keadaan yang mendasarinya jelas dan wajar.¹³

Dalam perceraian fasakh, baik suami maupun istri secara sah dapat mengakhiri perkawinannya. Secara bahasa fasakh adalah berakhirnya suatu hubungan, sedangkan definisi ilmiah fiqh adalah berakhirnya suatu perkawinan karena keputusan hakim atau muhakkam.¹⁴ Fasakh dapat terjadi baik ketika syarat-syarat pada saat akad nikah tidak terpenuhi, atau terjadi hal lain setelahnya yang menghilangkan kemungkinan berlanjutnya perkawinan.¹⁵ Menurut Hasballah Thaib, fasakh adalah perceraian yang terjadi apabila hakim atau pejabat mengubah hubungan perkawinan tanpa menggunakan kata talaq dan dalam syarat-syarat tertentu. Apabila suami ingin rujuk dengan istrinya setelah talak

¹⁰ Mufidah, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*”. (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 63.

¹¹ *Fath al-Wahab bi Syārḥi Minhaj al-Thulāb* juz 2. 42.

¹² Aisyah ayu musyafah, “*perkawinan dalam prespetif filosofi hukum islam*” jurnal crepido, vol. 02, no. 02

¹³ Slamet abidin, “*Aminudin, Fiqih Munakahat 2*” (bandung: cv pustaka setia, 1999), 79

¹⁴ Jamaluddin, “*Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan*” (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 93.

¹⁵ Slamet abidin, aminudin, “*fiqh munakahat 2*” (bandung: cv pustaka setia, 1999), 73.

fasakh, maka perlu diadakan akad nikah baru untuk menghidupkan kembali ikatan perkawinan.¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq, fasakh dapat terjadi bila salah satu pihak dalam akad nikah tidak memenuhi syarat atau bila ada keadaan lain yang menyebabkan batalnya perkawinan. Dari sudut pandang ini jelas bahwa tujuan fasakh sebagai tata cara perceraian adalah mengakhiri perkawinan berdasarkan keputusan hakim, karena ada syarat-syarat tertentu yang diketahui tidak memuaskan setelah perkawinan.¹⁷

Pernikahan antara Muslim dan Kristen memunculkan keluarga beda agama. Pemerintah memperbolehkan calon laki-laki menikah dengan pasangannya setelah mereka masuk Islam, sehingga bisa menikah dengan pasangannya. Sang suami meninggalkan keyakinannya sebelumnya dan kembali memeluk agama Kristen setelah pernikahan. Akar permasalahannya adalah akad nikah secara Islami. Para peneliti tertarik pada tren ini karena sebagian umat Islam memandang pernikahan semacam itu sebagai bentuk kemurtadan.

Meskipun perkawinan diakui sebagai lembaga hukum di Kabupaten Ponorogo, namun keluarga di wilayah tersebut cenderung memiliki latar belakang agama yang beragam. Secara khusus, Desa Mrican di Kabupaten Ponorogo merupakan rumah bagi banyak keluarga lintas agama di Ponorogo. Bukti yang dihimpun warga Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo pada 13 Desember 2022 menunjukkan pertimbangan agama menjadi pendorong maraknya keluarga campur aduk di wilayah tersebut. Agar perkawinan jenis ini disahkan oleh negara dan diresmikan agama, maka calon suami harus masuk Islam. Semua berawal dari seorang laki-laki yang meninggalkan keyakinan atau sistem kepercayaannya setelah menikah, dan saat itulah lahirlah sebuah keluarga beda agama.¹⁸

Peneliti menemukan permasalahan di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, karena larangan agama terhadap pernikahan beda agama dan fakta bahwa hukum syariah Indonesia tidak mengizinkan pernikahan antar individu yang berbeda agama, hubungan antara keluarga yang berbeda agama dipandang sebagai perzinahan. Dengan demikian, hubungan keluarga beda agama, akan berdampak pada akad perkawinan.

¹⁶ Jamaluddin, "Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*" (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 93

¹⁷ Muhammad Adi Suseno, Lina Kushidayati, "Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak" *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11.

¹⁸ Pra-survei di Desa mrican, Kecamatan jenangan, Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 13 Desember 2022

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam menjadi sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap proses terjadinya keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap status perkawinan pasangan suami istri pasca (kembali ke agama awal) di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh munakahat dengan realitas keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan penelitian

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan pertanyaan di atas adalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui tentang proses terjadinya keluarga yang menganut agama berbeda di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih munakahat di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tentang status pasutri pasca nikah (kembali dini ke agama).
3. Untuk mengetahui kontekstual konsep fasakh nikah dalam fiqh munakahat dengan realitas keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga yang berbeda dalam kepercayaan agamanya.
 - b. Memberikan bacaan kepada pembaca dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi tentang keluarga beda agama.
2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat umum dapat memperoleh pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan yang sehat dari sudut pandang hukum berkat temuan penelitian ini. Pembatalan atau pembubaran perkawinan mungkin diperlukan jika perbedaan agama di antara anggota keluarga terungkap selama perkawinan.
- b. Berpotensi mengedukasi masyarakat mengenai kebenaran euthanasia pernikahan beda agama. Perkawinan batal demi hukum atau rusaknya hubungan perkawinan apabila terjadi setelah pasangan tersebut sudah menikah dan kedua belah pihak mempunyai hubungan keluarga yang berbeda keyakinan.

E. Telaah Pustaka

Tujuan utama dari tinjauan literatur ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada peneliti pengembangan tentang penelitian terkait dan untuk memberikan dukungan bagi penelitian ini sebagai dasar untuk pekerjaan mereka sendiri. Pernikahan telah menjadi bahan kajian yang luas oleh sejumlah penelitia sebelumnya, seperti berikut ini:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Atabik Hasin dilakukan tahun 2015, dengan judul “Masuk Islam Dengan Alasan Perkawinan”. Penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut: “(1) bagaimana praktik perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrejo Kabupaten Klaten?, (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi masuk Islam karena alasan perkawinan dalam perkawinan pasangan yang semula beda agama di Desa Borangan Kecamatan Manisrejo Kabupaten Klaten?” Metode pengumpulan informasi dan data, serta berbagai bentuk observasi merupakan keunggulan penelitian kualitatif Atabik. Sesuai penelitian Atabik, pasangan suami istri di Desa Borangan, Kecamatan Manisrejo, Kabupaten Klaten, yang berbeda agama, sah bisa menikah dengan memasukkan salah satu pasangannya ke agama Islam. Karena murtad, maka amalan pernikahan ini dianggap fasahk menurut Islam, sesuai hasil pertama artikel ini. Faktor kedua adalah pentingnya harapan orang tua (perjodohan). Orang tua diharapkan patuh jika memasangkan anaknya dengan anggota kelompok agama yang kuat; Namun jika dipasangkan dengan anggota kelompok agama yang lemah, maka anak tersebut tidak wajib menaatinya, karena hal itu terjadi karena ketidaktahuan agama. Kemudahan mengatur pernikahan juga menjadi faktor lainnya. KUA sebagai lembaga perkawinan wajib memilih dan mempersiapkan perpindahan agama.

Salah satu bidang yang dapat dibandingkan antara karya penulis dan karya penelitian Atabik adalah upaya mereka untuk lebih memahami bagaimana kemurtadan dapat menyebabkan fasakh pernikahan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh ulama lain akan berpusat pada pembentukan keluarga beda agama, berbeda dengan karya Atabik yang fokus pada praktik perkawinan beda agama dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ketaatan orang tua (perjodohan).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Andy Chafid Anwar MS dilakukan tahun 2014, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Perkawinan Beda Agama (Penetapan PN Magelang nomor 04/PDT.P/2012/PN.MGG)”. Penelitian memiliki rumusan masalah “(1) bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN Mgg? (2) bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Magelang No.04/Pdt.P/2012/PN Mgg? Hukum empiris hukum Islam dan putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang perkawinan beda agama dikaji dalam penelitian Andy Chafidz yang menggunakan metode penelitian kualitatif”. Berdasarkan temuan Andy, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bisa mencatatkan perkawinan setelah disahkan oleh pengadilan setempat. Pertama, hasil penelitian artikel tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak hukum untuk menikah secara sukarela, berkeluarga, dan bereproduksi; kedua, artikel tersebut membahas tentang manfaat dan kerugian pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia harus dipersepsikan sebagai sesuatu yang nyata.

Penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, Namun penelitian yang akan diulas berbeda dengan penelitian Andy yang menggunakan teori-teori pembahasan hukum sebagai landasan hukum pengambilan keputusan. Pengadilan Negeri Magelang dan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang direncanakan adalah tinjauan fikih munakahat.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Alim Mudin dilakukan tahun 2015, dengan judul “Pembatalan Nikah Karena Murtad (*Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010*)”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: “(1) bagaimana konsep pembatalan nikah (*fasakh*) menurut fikih, (2) bagaimana konsep pembatalan nikah (*fasakh*) menurut perundang-undangan di indonesia, (3) bagaimana penerapan konsep fikih dan perundang-undangan dalam mempertimbangkan hukum pembatalan nikah”. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian Alim Mudin. Pertama, menurut penelitian Alim

Mudin, ada dua teori mengenai batalnya perkawinan jika terjadi perzinahan. Kedua, dampak perzinahan terhadap status perkawinan seseorang. Ketiga, pengadilan agama harus mendengarkan semua alasan yang sah untuk bercerai.

Dari segi analisis teoritis, karya penulis sebanding dengan karya Muhammad Alimudin; Namun, penelitian saya berbeda dengan penelitian Alimudin karena meneliti desa-desa di Afrika yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang berbeda-beda.

Kecmpat, Tesis karya Basrin Ombo yang berjudul, “Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso (Studi Kasus terhadap Perwalian dan Kewarisan Perspektif Hukum Islam)”. UIN Alauddin Makassar, tahun 2011.20 Dengan rumusan masalah sebagai berikut: “(1) Bagaimana Proses Perwalian dan Kewarisan dalam kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso? (2) Bagaimana Status Perwalian dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam? , (3) Bagaimana Hukum Kewarisan dalam Kasus Perkawinan Beda Agama di Lembah Napu Kabupaten Poso Perspektif Hukum Islam?” Pasal tersebut menyimpulkan sebagai berikut: “(1) Pejabat Indonesia bersedia menyebarluaskan dokumen-dokumen berikut: Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa Komisi Ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama dan suksesi antaragama. (2) Lembaga adat di Indonesia tidak mengakui serikat buruh tersebut. (3) Pemerintah sedang mengkaji Undang-Undang Perkawinan dengan tujuan memasukkan hukuman bagi mereka yang ikut serta dalam perkawinan tersebut”.

Baik penelitian ini maupun karya penulis sebelumnya membahas topik pernikahan beda agama dan potensi konsekuensi hukumnya. Berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih membahas tentang hukum perwalian dan waris, bukan tentang asas-asas hukum umum. Namun, penelitian penulis menggali bagaimana hukum berdampak pada keluarga yang menganut berbagai agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan. Objek dan peristiwa digambarkan dalam jenis penelitian ini. Pasalnya, di Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo, peneliti mendatangi rumah informan dan Balai Desa Mrican untuk melakukan pendataan secara langsung.

Keseluruhan proses dan maknanya diberi bobot lebih dalam pendekatan kualitatif ini. Karena teori digunakan untuk mengevaluasi penelitian dan data diperoleh melalui penelitian sebenarnya maka dikatakan kualitatif. Selain itu, informasi biografi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, juga diungkap oleh peneliti.

2. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri yang membedakan penelitian kualitatif adalah penggunaan observasi partisipan. Penelitian ini bergantung pada peneliti, yang memainkan peran penting, sementara yang lain memberikan dukungan. Untuk menggali informasi mengenai keluarga yang berbeda agama, peneliti hadir secara fisik di lokasi penelitian yaitu Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu bertempat di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. peneliti memilih memilih melakukan penelitian di lokasi ini karena di desa tersebut terdapat keluarga beda agama.

4. Data Dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta yang dapat dijadikan sumber informasi. Semua peneliti memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang menentukan persamaan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data umum
 - a) Gambaran umum Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
 - b) Demografi, perekonomian, dan geografi Desa Mrican di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
 - c) Informasi pribadi
 - d) Informasi mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam mendirikan berbagai rumah tangga di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
 - e) Informasi mengenai status perkawinan keluarga yang menganut agama ganda di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yaitu :

1) Sumber Data Primer

Istilah data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya, tanpa menggunakan perantara apa pun. Pendapat subjek dan kelompok sama-sama dapat dijadikan sebagai sumber data awal.¹⁹ Pada penelitian ini sumber data primernya adalah pasangan suami istri di Desa Mrican Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Tokoh agama dan masyarakat di desa-desa, serta buku-buku mengenai topik yang dibahas, merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Merupakan praktik umum untuk melengkapi sumber data primer dengan sumber data sekunder. Data pernikahan lintas agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dijadikan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian kualitatif sering kali berupa dokumen, latar alam, dan metode observasi sistematis (bertahap) serta wawancara terstruktur.

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin dari partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Orang-orang yang diwawancarai seorang (pejabat desa), seorang (pasangan), dan seorang (tokoh agama) ditanyai agar peneliti dapat memahami dengan jelas tanggapan mereka.

b. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang utuh, sah, dan bebas perkiraan, dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait seperti tokoh agama, kepala desa, dan pasangan suami istri diwawancarai untuk mengumpulkan dokumen atau data. Penelitian ini didukung oleh data lain. Misalnya informasi struktur desa, demografi, batas wilayah, dan lain-lain.

¹⁹ Gabril Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*, (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003)

6. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengorganisasikan dan mengkaji data. Menganalisis data yang diteliti dengan terlebih dahulu menyajikan datanya kemudian menarik kesimpulannya dikenal dengan metode analisis deskriptif. Metodologinya mengandalkan analisis deskriptif, yaitu menguraikan atau menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari pertanyaan penelitian, untuk mencapai hasil akhir, yaitu solusi atas pertanyaan penelitian. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menganalisis data setelah mengumpulkannya:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Untuk mereduksi data, seseorang harus merangkum, memilih apa yang paling penting, memusatkan perhatian pada poin-poin penting, dan mencari pola dan tema. Peneliti akan lebih mudah mengumpulkan data tambahan dan melakukan pencarian jika diperlukan dengan data yang diperkecil karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Seperti penelitian-penelitian sebelumnya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu paling mendesak seputar pernikahan beda agama di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah langkah selanjutnya. Ringkasan singkat, grafik, dan hubungan antar kategori membentuk penyajian data. Demi kejelasan dan pemahaman, penelitian ini menyajikan datanya dalam bentuk naratif, yaitu menjelaskan data dengan cara yang mudah dipahami. Kajian ini menyajikan data secara cermat dan sistematis yang dianalisis dengan menggunakan fiqh munakahat dengan topik seperti akad keluarga beda agama dan status pasca nikah (kembali ke agama asal).

c. Kesimpulan dan Verifikasi (*Verification and Conclusion Drawing*)

Menarik kesimpulan dan memeriksanya adalah langkah terakhir. Penelitian tersebut berpuncak pada penafsiran atas temuan-temuan yang mungkin muncul dari gambaran yang kurang jelas mengenai suatu objek, mengarah pada penyelidikan yang lebih tepat, dan akhirnya mengarah pada suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dirumuskan. Untuk menarik kesimpulan, penelitian

ini akan merinci bagaimana terbentuknya keluarga beda agama di Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo sehingga dapat ditarik kesimpulan

7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi, sebuah strategi yang mengintegrasikan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, untuk memverifikasi keakuratan data yang mereka kumpulkan untuk penelitian ini. Data yang konsisten dengan kumpulan data sebelumnya dan kumpulan data lainnya diperoleh melalui triangulasi pelatihan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan penelitian ini tepat sasaran dan sistematis, penulis menjelaskan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Keseluruhan makalah dituangkan dalam bab ini, yang mencakup mulai dari latar belakang masalah dan pertanyaan, hingga tujuan penelitian, manfaat, metode, dan sistematika pembahasannya.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini mengupas tentang pengertian perkawinan, akad nikah, keluarga yang menganut lebih dari satu keyakinan, landasan hukum keluarga tersebut, amalan Fasahk, dan alasan di baliknya. Bab ini menjabarkan kerangka teori yang akan digunakan untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang menyusun penelitian.

BAB III KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO, Data dan temuan diperkenalkan dalam bab ini. Di sini, kita melihat secara mendalam objek penelitian ini: profil sebuah desa di Afrika, termasuk demografi, lokasi, dan status sosial ekonominya. Kemudian, kita mendalami inti permasalahannya: wawancara dengan pasangan beda agama tentang pengalaman mereka dalam pernikahan dan kontrak.

BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP TERJADINYA KELUARAGA BEDA AGAMA, pada bab ini berisi analisis terhadap proses terjadinya pernikahan beda agama di Desa Mrican berdasarkan hukum Islam.

BAB V PENUTUP, Bab ini menyimpulkan pembahasan tesis dan menyajikan temuan peneliti berdasarkan informasi yang disajikan sepanjang tesis. Dikembangkan dengan tujuan untuk menyederhanakan substansi penelitian, rekomendasi, dan bahan tambahan apa pun untuk kepentingan pembaca.



BAB II

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT DALAM PERNIKAHAN KELUARGA BEDA AGAMA DAN NASAB ANAK

A. Pengertian Pernikahan

Nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berakar kata نکح ينكح نکاحا diartikan sama dengan تزوج Akad nikah dinamakan النکاح , dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

وانكحوا ليمني منكم (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna تزويج (Perkawinan)¹

Istilah nikah berasal dari bahasa arab, yaitu al-nikah, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkatan nikah dan perkataan zawaj.

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata نکاح = وطء artinya: setubuh, زواج = نکاح artinya: Pernikahan, kawin.³ Kamus bahasa Indonesia

¹ Basri, Rusdaya, *Fikih Munakaat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV kaaffah learning center, 2019), 2.

mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam hal ini kerap kali dibedakan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Adapun tentang makna pernikahan itu secara definitif masing-masing ulama fiqih berbeda dalam

² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi selatan: Cv Kaaffah Learning Center), 2.

³ Wahyu Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam* (Pendidikan Agama Islam, 2016), 186.

mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja.
- 2) Ulama' *Syāfi* 'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj.
- 3) Ulama' Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafadz inkah atau tajwijn untuk mendapatkan kepuasan.

Dari beberapa pengertian nikah tersebut maka disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga

satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁴

B. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah sunnatullāh, hukum alam di dunia, perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.⁵ Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS Yasin:36)⁶

Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya.⁷

⁴ Yusuf ad-Duraiwisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak: dalam timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2010), 15-16.

⁵ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 442.

⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

Menurut golongan fuqaha yakni jumah berpendapat bahwa menikah itu hukumnya Sunnah sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama' Maliki Mutaakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan Sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lainnya hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.⁸

Berdasarkan para ulama di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum nikah sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan.
- b. Sunah bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.

⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 32.

- c. Haram bagi orang yang tidak menginginkan karena tidak mampu memberi nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin pada istrinya.
- d. Makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat, dan hukum nikah.
- e. Menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkannya segera menikah atau alasan yang meharuskan menikah maka hukumnya mubah.⁹

C. Akad Pernikahan

Dalam pernikahan, akad pernikahan merupakan hal yang pokok untuk persetujuan antar keduanya guna mengikat hidup berkeluarga. Ridonya laki-laki dan perempuan hanya bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan

⁹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 32.

dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.¹⁰

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad untuk menunjukkan rasa rido dan setuju disebut Kabul.

Dalam pelaksanaan akad pernikahan terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu,

- a. Kedua belah pihak harus tamyiz, apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka tidak sah.
- b. Ijab Kabul dilaksanakan dalam satu majelis, dalam melaksanakan ijab Kabul tidak boleh di selingi dengan kata-kata lain, atau menurut kebiasaan setempat ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab Kabul.
- c. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab, maksud dan tujuan Kabul sama dengan ijab.
- d. Pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing,

¹⁰ Ibid., 73.

pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang menyatakan terjadi pelaksanaan akad nikah.¹¹

D. Keluarga Beda Agama

1. Nikah beda agama

Nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.¹² Perkawinan beda agama ini bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.¹³

2. Hukum Pernikahan Beda Agama

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan

¹¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 80

¹² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1997), 55.

¹³ Anggin Anandia Putri, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Skripsi* (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2018), 60.

hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran masing-masing.¹⁴ Dalam agama islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 221 berikut firmanya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَآلُهَا أَكْثَرُ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَاعْبُدُوا اللَّهَ
 حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا تُعْجَبْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ
 يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لِعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikmeskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun dia

¹⁴ Ibid., 60, 61.

menarik harimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ,ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia agar mreka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah:221)¹⁵

E. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Fasakh secara bahasa berasal dari bahasa Arab *فسخ العقد* *maṣḍar* dari *فسخ* yang berarti: *فسخ العقد* - artinya membatalkan.¹⁶ Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakhk akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.¹⁷ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 35.

¹⁶ A. W Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 14, 1054.

¹⁷ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),73.

agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹⁸

Menurut istilah Dr. Ahmad al Ghundur

والفسخ هو نقضالعقد وازلة الحل الذى كان يترتب عليه

“Fasakh adalah batal akad (pernikahan) dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya.”

Menurut Muhammad husain az-zihabi

اما الفسخ فحقيقته نقض العقد فى الحال

“Fasakh adalah akad batalnya nikah secara spontan.”

Sedangkan menurut sayyid sabiq.

فسخ العقد: نقضه، و حل الرابطة التى تربط بين الزوجين

“Memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami isteri”.

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak

¹⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 140.

atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukun nya, yaitu tanpa calon mempelai laki laki atau tanpa calon mempelai perempuan.¹⁹

Fasakh menurut *Imam al-Syāfi* yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Dalam qaul qadim, Imam al-Syāfi berpendapat bahwa fasakh adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (*kompensasi*), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.²⁰ *Imam al-Syāfi* menjelaskan bahwa fasakh dapat terjadi dengan adanya perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami istri. Atau akibat

¹⁹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 141.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syāfi Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 1-6.

perbuatan murtadnya. Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain, seperti perpindahan orang yahudi ke agama Nasrani.²¹

2. Dasar Hukum Fasakh

Sumber hukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan hadits, sebagai sumber hukum yang kuat dalam menjawab berbagai problematika dalam kehidupan. Perceraian secara fasakh tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Qur'an. Tetapi prinsipnya boleh dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231.²²

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya,

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al- Islam wa Adillatuhu*, jilid 9 (Beirut: Darul Fikr, 2008), 315

²² Aqmal, Fasakh Nikah Menurut Imam al-Sya>fi> Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Makassar: Uin Alauddin Makassar 2012), 43.

Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqoroh:231)²³

Dalam al-Qur'an telah disebutkan dengan jelas bahwa bagaimanapun, *fasakh* diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkawinan berasaskan kepada prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. yang berbunyi: "*La darar wa la dirar*" artinya "tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mubin (Al-Qur'an dan Terjemahannya)* (Jakarta: Pustaka al-Mubin, 2013), 37.

menimbulkan kemudharatan.” Pembubaran perkawinan melalui fasakh memerlukan campur tangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seorang istri. Karena itu sebagai contohnya Abu Zahrah menggunakan istilah *al-Thalaq bi al-Hukm al-Qadi*. Walaupun suami juga boleh menuntut *fasakh* namun suami mempunyai hak eksklusifnya yaitu *thalaq*. *Fasakh* yang dituntut oleh istri ini mempunyai beberapa sebab yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha. *Fasakh* dan *thalaq* ini sudah jelas berbeda terutama dalam efek pembubaran itu dimana *fasakh* tidak terhadang kepada halangan tertentu, berbanding dengan *thalaq* yang terhadang kepada dua (*thalaq raj'i*).²⁴

3. Sebab-Sebab Fasakh

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau hal-hal lain yang datang kemudian dan

²⁴ Aqmal, *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi (Makassar: Uin Alauddin Makassar 2012), 43.

membatalkan kelangsungan perkawinan seperti berikut ini:²⁵

1. *Fasakh* karena syarat-syarat tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, ini disebut khiyar balig.²⁶
2. *Fasakh* karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari islam dan tidak mau kembali beragama islam, maka

²⁵ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),74.

²⁶ Ibid., 75.

akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi setelah menikah.

- b. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya jika istri ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli Akad terjadi ketika perempuan masih dalam masa iddah dari suami pertama.

Di samping *fasakh* terjadi karena dua syarat - syarat tersebut, maka ada beberapa yang menyebabkan juga terjadinya *fasakh* sebagai berikut:

- a. Karena adanya balak (penyakit belang kulit)
- b. Karena gila
- c. Karena canggu (penyakit kusta)
- d. Karena adanya penyakit menular padanya, seperti sipilis
- e. Karena adanya daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh)

f. Karena unah, yaitu zakar atau impoten.²⁷

Hal ini juga bisa terjadi oleh sebab-sebab seperti berikut:

- a. Perkawinan yang di lakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, contohnya seperti budak dengan merdeka
- b. Suami tidak mau memulangkan istrinya, dan tidak pula memberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela.
- c. Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang sanksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik berupa pakaian sederhana dan tempat ataupun karena maskawinnya belum dibayarkan sebelum campur.²⁸

3. Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Fasakh

Fasakh merupakan bentuk dari perceraian dari proses peradilan, apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan

²⁷ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),75.

²⁸ Ibid, 76.

syara', maka dalam memutuskan fasakh tidak diperlukan putusan pengadilan. Akan tetapi, jika terjadi hal-hal sebagai berikut pelaksanaannya adalah:

1. Jika suami tidak memberi nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah pula memaksa untu itu. Dalam hal ini hendaklah diadakan dahulu kepada pihak yang berwenang seperti: qodi nikah di pengadilan agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.
2. Setelah hakim memberikan janji kepadanya sekurang-kurangnya hari dari istri itu mengadu. Apabila masa perjanjian itu telah habis, sedangkan suami tidak dapat menyelesaikan, barualah hakim memfasakhkan nikah atau di sendiri yang memfasakhkan di depan hakim setelah di izinkan.²⁹

Di Indonesia, masalah pembatalan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

²⁹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),79.

1. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pernikahan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami dan istri dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.

- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan pernikahan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri, atau tempat pernikahan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu pernikahan dimulai setelah putusan Pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan.³⁰

Hak untuk memutuskan perkawinan dengan jalan fasakh diberikan kepada suami atau isteri, melalui kekuasaan pengadilan agama, suami atau isteri sebagai penggugat harus mengajukan

³⁰ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),79.

perkaranya kepada pengadilan agama dengan bukti-bukti bahwa perkawinan mereka tidak dapat diteruskan, karena ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya fasakh. Pisahnya suami-istri akibat fasakh, berbeda dengan pisahnya karena talak. Ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami-istri dengan seketika itu juga. Adapun fasakh baik karena hal-hal yang terjadi belakangan maupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Ia mengakhiri perkawinan seketika itu selain itu, pisahnya suami-istri karena tidak dapat mengurangi bilangan talak.³¹

Sedangkan pisahnya suami isteri karena *fasakh*, hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak, meskipun terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua suami isteri tersebut menikah dengan akad baru lagi, maka suami mempunyai kesempatan tiga kali talak.

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Perdana Media Group, 2002), 144.

Ahli fiqih golongan Hanafi membuat rumusan umum untuk membedakan pengertian pisahnya suami isteri sebab talak dan sebab *fasakh*, mereka berkata, “Pisahannya suami isteri karena suami sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak” dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami tetap dengan pengaruh dari isteri disebut *fasakh*.

Mengenai masa pelaksanaan *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Imam Syafi'i berkata, “Harus menunggu selama tiga hari” sedangkan Imam Malik mengatakan, “Harus menunggu selama satu bulan” dan Imam Hambali mengatakan, “Harus menunggu selama satu tahun”.

Semua itu maksudnya adalah selama masa tersebut laki-laki boleh mengambil keputusan akan bercerai atau memberikan nafkah bila isteri tidak rela lagi, kalau istrinya mau menunggu, dan ia rela

dengan ada belanja dari suaminya, maka tidak perlu difasakhkan sebab nafkah itu adalah haknya.³²



³² Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 82.

BAB III
KELUARGA BEDA AGAMA DI DESA MRICAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN
PONOROGO

A. Profil Desa

1. Letak Geografis Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Jenangan merupakan salah satu Kecamatan dari 21 Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo, tepatnya sebelah dari timur Ponorogo berjarak 10 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo. Batas Kecamatan Jenangan wilayah utara dengan Kabupaten Madiun, wilayah timur perbatasan dengan Ngebel, wilayah selatan dengan Siman dan Pulung sedangkan wilayah barat perbatasan dengan Babadan. Situasi geografis Kecamatan Jenangan terletak pada ketinggian 143 meter di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk Jenangan berprofesi petani,

serta sebagian kecil berprofesi sebagai wiraswasta dan swasta.¹

Mrican merupakan salah satu dari 15 desa dan 2 kelurahan di wilayah Kecamatan Jenangan diantara lainnya yaitu Desa Jenangan, Kemiri, Jimbe, Nglayang, Ngrupit, Panjeng, Paringan, Pintu, Plalangan, Sedah, Semanding, Setono, Singosaren, Sraten, Tanjung Sari, Dan Wates. Desa Mrican terdiri dari 4 dusun, Sembilan rukun warga (RW), 27 rukun tetangga (RT) diantara lain yaitu dusun Pondok, Klego, Krajan Dan Trenceng. Desa Mrican berdasarkan batas wilayah-wilayahnya yaitu utara bersebelahan dengan desa Plalangan, selatan bersebelahan desa Mangusuman, sebelah timur bersebelahan kehutanan, dan sebelah barat dengan Mangusuman.²

2. Kondisi Penduduk dan Keagamaan

Adapun penduduk Desa Mrican, Jenangan, Ponorogo yaitu terdapat 4624 jiwa terbagi 4149 jiwa beragama Islam, 470 jiwa beragama Kristen

¹ Yastrib, *Hasil Wawancara*, 27 februari 2024

² Yastrib, *Hasil Wawancara*, 27 Februari 2024

dan 5 jiwa beragama Katolik. Walaupun terjadi perbedaan keyakinan atau agama, dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Mrican, tidak menggambarkan adanya perpecahan ataupun konflik akibat perbedaan keyakinan. Bagi pemeluk agama Islam sebagai pemeluk mayoritas sangat menghormati pemeluk agama Kristen dan meskipun pemeluknya hanya sebagian kecil dari masyarakat Desa Mrican begitu juga sebaliknya. Dengan sikap masyarakat Desa Mrican, tersebut menjadikan pemeluk agama Islam terkesan lebih toleran dan tidak membedakan-bedakan satu dengan yang lain

3. Kondisi Pendidikan

Status Pendidikan di Desa Mrican sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di lingkungan tersebut terhadap pembangunan Desa. Akan tetapi, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan yang tinggi. Adapun tingkat Pendidikan sd berjumlah 1264 jiwa, tidak sekolah 1608 jiwa, SLTP berjumlah 968 jiwa, SMP berjumlah 877

jiwa, SMA berjumlah 374 jiwa, D1 berjumlah 2 orang, D2 berjumlah 2 orang, D3 berjumlah 5 orang, S1 berjumlah 40.³

B. Proses Terjadinya Keluarga Beda Agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Setiap orang di berbagai kota mempunyai beragam kepercayaan agama yang berbeda beda. Khususnya hampir setiap desa mempunyai kepercayaan beragama yang berbeda. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat masyarakat Indonesia terkenal dengan toleransi beragamanya yang sangat tinggi. Olah pikir dan rasa toleransi biasanya tumbuh berdasarkan sikap saling menghargai pada masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan sikap toleransi beragama memiliki Batasan tertentu, seperti dalam pernikahan yang melarang adanya pernikahan beda agama.

Perbedaan kepercayaan agama dalam masyarakat menjadikan sebuah hubungan keluarga beda agama antara pasangan suami dan istri tersebut. Perbedaan kepercayaan agama dalam hubungan keluarga akan

³ Leni Triwijaya, *Hasil Wawancara*, 28 februari 2024

berdampak pada akad pernikahan pasangan yang dijalani. Sebagaimana diketahui bahwa di Desa Mrican kecamatan Jenangan terdapat pasangan keluarga beda agama. Berikut hasil wawancara dengan kepala Desa Mrican, beliau mengatakan:

“memang benar bahwasanya warga kami terdapat pasangan keluarga yang berbeda kepercayaan, dari pihak desa dulu memang mengizinkan mengenai pengurusan pindah agama yang semula Kristen menjadi Islam. Pihak desa sudah mempermudah pelayanan pindah agama tetapi malah disalahgunakan untuk mereka menikah”.⁴

Proses terbentuknya keluarga beda agama di Desa Mrican mulai dari izin terkait perpindahan agama yang semula Kristen berpindah agama menjadi Islam. Proses izin dalam perpindahan agama sering dilakukan oleh pihak pasangan laki-laki yang beragama Kristen karena mayoritas perempuan berasal dari luar Desa Mrican yang masih menganut agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala desa Mrican tersebut, penulis mengambil 5 sampel terkait keluarga beda agama. Secara rinci praktek terjadinya pasangan keluarga beda agama, berikut hasil

⁴ Yastrib, *Hasil Wawancara*, 27 Februari 2024

wawancara pelaku keluarga beda agamamasyarakat Desa Mrican yang memiliki hubungan keluarga beda agama.

1. Keluarga bapak Hari Cahyono (Kristen) dan ibu Rahmawati (Islam)

Bapak Hari berusia 39 dan ibu Rahmawati berusia 35 merupakan seorang pelaku keluarga beda agama di desa Mrican usia pernikahan mereka sekitar 2 tahun. Hubungan keluarga yang mereka jalani sama halnya seperti hubungan pasangan lain pada umumnya. Namun yang membedakan yaitu agama yang dianut, seperti bapak Hari menganut agama Kristen sedangkan istrinya ibu Rahmawati beragama Islam, Berikut kutipan wawancaranya:

“Perbedaan agama dalam keluarga ini terjadi, ketika dulu saya beragama Kristen akan menikahi istri saya yang beragama Islam. Namun, tidak di perbolehkan oleh pihak orang tua istri saya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh hukum agama istri saya, dari sinilah saya masuk agama Islam setelah saya sudah masuk agama Islam saya di bolehkan oleh orang tua istri saya untuk menikahinya dan dengan masuk Islam mempermudah saya untuk mengurus persyaratan untuk akad pernikahan. jelang waktu 1 tahun setelah menikah saya

memutuskan untuk kembali ke agama saya dulu yaitu Kristen.”⁵

Berikut ini wawancaranya ibu Rahmawati:

“Keluarga beda agama yaitu pasangan yang hanya menjalankan ibadah namun berbeda keyakinannya saja tapikan saya dan suami saya masih beribadah dengan taat menurut agama masing-masing. Memang waktu akan menikah saya dan suami sempat mengurus persyaratan pernikahan namun, sulit dengan alasan suami saya beragama Kristen disamping itu orang tua saya menuntut suami saya untuk masuk Islam terlebih dahulu. Dari situlah suami saya masuk Islam tapi ya bertahan 1 tahun setelah pernikahan suami saya masuk Kristen lagi.⁶

Dalam pernikahan yang dijalani bapak Hari dan ibu Rahmawati sebelumnya mereka tidak direstui oleh kedua orang tua ibu Rahmawati dengan alasan bahwa bapak Hari beragama Kristen. Bapak Hari memutuskan untuk masuk agama Islam agar mendapatkan restu dari orang tua ibu Rahmawati.

Berdasarkan keterangan dari bapak Hari dan ibu Rahmawati dalam proses pernikahan tersebut

⁵ Hari Cahyono, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024

⁶ Rahmawati, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024

bisa terjadi karena di dasari adanya rasa saling suka tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan dalam keluarga tersebut. Hal ini menjadi faktor utuhnya hubungan keluarga beda agama ini hingga sekarang.

Pak Hari mengatakan bahwa awal terbentuknya keluaraga beda agama ini terjadi setelah mereka menikah. Bapak Hari 1 tahun setelah pernikahannya dengan ibu Rahmawati memutuskan untuk memeluk agama awalnya yaitu Kristen hal ini mengakibatkan perbedaan agama dalam keluarga tersebut.

2. Keluarga bapak Hendri setiawan (Kristen) dan ibu Reni agustina (Islam)

Selain itu Hendri Setiawan sama seperti dengan bapak Agung merupakan salah seorang pelaku keluarga beda agama di Desa Mrican. Bapak Hendri berusia 42 dan istrinya ibu Reni berusia 37. Mengenai proses terjadinya beda agama dalam keluarganya dan proses akad pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Perbedaan agama dalam keluarga saya bermula setelah 3 tahun pernikahan, awal mulanya saya

beragama Kristen dan istri saya beragama Islam. Saya masuk Islam sebelum menikahi istri saya, karena dalam aturan hukum di Indonesia tidak di perbolehkan menikah apabila berbeda kepercayaan, oleh karena itulah saya masuk Islam mengikuti agama istri saya agar bisa menikahi istri saya, setelah 3 tahun menjalani hubungan keluarga, saya memutuskan untuk kembali ke agama Kristen.”⁷

Berikut kutipan wawancara dari ibu Reni;

“Saya beragama Kristen sedangkan suami saya beragama Islam itulah keluarga beda agama di keluarga ini, hal itu tidak mematahkan saya dan suami dalam menjalin hubungan keluarga ini. Memang dulu sebelum menikah suami saya sempat masuk Islam, itu dikarenakan tidak di perbolehkan untuk menikah dengan persyaratan harus sama dalam beragama. Jelang waktu 3 tahun setelah pernikahan suami saya masuk ke agamanya dulu”.⁸

Berdasarkan wawancara bapak Hendri yang beragama Kristen memutuskan untuk masuk islam dengan alasan bahwa aturan hukum di Indonesia melarang adanya pernikahan beda agama. Dari

⁷Hendri Setiawan, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024

⁸ Reni Agustina, *Hasil Wawancara*, 29 Februari 2024

pihak kedua orangtua ibu Reni memperbolehkan bapak Hendri menikahi ibu Reni.

Dalam keluarga pasangan bapak Hendri Setiawan dan ibu Reni pernikahan beda agama bisa terjadi karena memang sudah saling suka dan merencanakan pindah agama supaya di perbolehkan melaksanakan pernikahan. Yang mulanya tidak diperbolehkan agama dan negara. Akan tetapi setelah menikah jelang 3 tahun pernikahan pasangan tersebut juga kembali memeluk agama awalnya Kristen.

3. Bapak Agus Trianto (Islam) dan ibu Ratnasari (Kristen)

Keluarga bapak Agus merupakan salah satu dari keluarga beda agama di Desa Mrican bapak Agus berusia 35 sedangkan istrinya ibu Ratnasari berusia. Namun hal tersebut tidak membuat kerukunan suami istri tersebut hilang. Keluarga beda agama ini bermula pada saat istrinya ibu Ratnasari kembali memeluk agama Kristen di Taiwan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Perbedaan agama di keluarga saya dimulai setelah saya menikah, saat setelah pernikahan

waktu 2 tahun istri saya masuk agama Kristen lagi saat bekerja sebagai tkw di Taiwan hingga saat ini. Dulu waktu saya mau menikah dengan istri saya dalam mengurus persyaratan pernikahan lancar dan mudah karena istri saya masih beragama Islam.”⁹

Dalam pernikahan yang di alami bapak Agus berbeda dengan pasangan lainnya, bapak Agus yang beragama Islam menikahi ibu Ratna yang juga beragama Islam akan tetapi, di ketahui bahwa ibu Ratna memilih keluar dari agama Islam dan masuk agama Kristen saat bekerja menjadi TKW.

Keluarga bapak agus dan ibu Ratnasari tetap memilih mempertahankan hubungan keluarganya walaupun berbeda agama. Serta masih tetap menjalankan keyakinan agama masing-masing.

4. Keluarga bapak Karwono (Kristen) dan ibu Sunarmi (Islam)

Pasangan suami istri bapak Karwono yang berusia 51 dan ibu Sunarmi yang berusia 45 merupakan pasangan keluarga beda agama. Bermula dengan bapak Karwono yang beragama Kristen dan ibu Sunarmi yang beragama Islam.

⁹ Bapak Agus trianto, *Hasil Wawancara*, 1 Maret 2024

Dalam pelaksanaan pernikahan bapak karwono memilih untuk masuk Islam. Berikut hasil wawancara dengan bapak karwono:

“Dulu awal mula bertemu istri saya, saya beragama Kristen dan ketika saya akan melakukan pernikahan saya masuk Islam, keluarga beda agama ini terjadi saat setelah pernikahan, saya memutuskan untuk kembali ke agama awal saya, hal ini di perbolehkan istri saya dan keluarga tapi saya memang tidak melaporkan ke pihak desa terkait pindah agama awal saya.”¹⁰

Dan berikut hasil wawancara dari ibu Sunarmi:

“Memang dari dulu suami saya berasal dari agama Kristen mas, saya membulatkan tekad mau menerima suami saya yang lahir dari keluarga Kristen, dulu sempat tidak direstui oleh orang tua saya karena berbeda keyakinan. Dan saat itulah suami saya memutuskan masuk Islam supaya dapat restu dari orang tua saya dan akhirnya bisa menikah, saat setelah pernikahan suami saya masuk agama Kristen lagi”.¹¹

Dari wawancara pasangan bapak Karwono pernikahan mereka juga berawal dari beda agama yang akhirnya menikah dan kembali menganut

¹⁰ Karwono, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

¹¹ Sunarmi, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

agama Kristen lagi setelah pernikahan. Hal ini di bolehkan ibu Sunarmi karena memang awal agamanya Kristen.

Di samping itu terkait perpindahan agama bapak karwono ke agama awalnya tidak melaporkan ke pihak desa, jadi hanya di ketahui oleh pihak keluarga pasanagan tersebut.

5. Bapak Tumari (63 tahun) dan ibu Tri Yaningsih (46 tahun) merupakan pasangan keluarga beda agama, bermula saat bapak tumari beragama Islam dan ibu Triyaningsih beragama Kristen. Berikut hasil wawancara dari bapak tumari:

“Saya memang saat ini beragama Islam dulu sempat masuk Kristen untuk melaksanakan pernikahan dengan istri saya yang beragama Kristen, namun saya setelah bisa melangsungkan pernikahan dengan istri saya kembali lagi memeluk agama Kristen”¹²

Sedangkan hasil wawancara dari ibu Tri sebagai berikut ini:

“Saya dan keluarga saya berasal dari agama Kristen dan suami saya beragama Islam, suami saya sempat masuk Kristen supaya bisa

¹² Tumari, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

melangsungkan pernikahan dengan saya. Setelah pernikahan suami saya kembali memeluk agama Islam itulah sebabnya saya dan suami beda keyakinan dalam satu keluarga”.¹³

Berdasarkan wawancara dari pasangan bapak Tumari dan ibu Tri merupakan pasangan yang memilih jalur pindah agama supaya dapat tercatat dan di akui oleh Negara atas pernikahannya.

Akan tetapi setelah pernikahan terlaksanakan bapak kembali masuk agama Islam lagi. Karena pindah agama yang dilakukan bapak Tumari hanya bertujuan untuk melakukan pencatatan akta pernikahan oleh negara.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber mereka sama-sama berasal dari agama yang berbeda kemudian masuk agama Islam agar dapat restu kedua orangtua maupun di perbolehkan Negara.

Dari narasumber pasangan keluarga beda agama tersebut dapat disimpulkan tercatat oleh negara yaitu dengan cara salah satu pasangan dari

¹³ Tri Yaningsih, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

keluarga beda agama tersebut menyamakan agama mereka dengan pasangannya seperti contoh/analogi pasangan suami istri yang terjadi statusnya beragama Kristen masuk Islam sebelum mereka menikah. Hal ini untuk memenuhi persyaratan akad pernikahan dan supaya tercatat oleh Negara. bahwa Prosesi akad pernikahan yang mereka lakukan supaya bisa

C. Status Pernikahan Keluarga Beda Agama Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dalam hukum pernikahan di Indonesia setiap pasangan diwajibkan untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Negara bertujuan agar mendapatkan surat atau akte pernikahan. Hal tersebut diwajibkan agar pernikahan yang dilaksanakan telah di anggap resmi dan sah oleh Negara. Di dalam perceraian juga di haruskan untuk membuat surat perceraian di pengadilan dengan tujuan agar lebih jelas status pernikahan orang tersebut.

Namun dalam lingkungan masyarakat di Desa Mrican ditemukan ada beberapa pasangan keluarga

yang tidak melaporkan adanya perpindahan agama setelah pernikahannya. Berikut wawancara dari salah satu keluarga yang tidak melapor dengan terjadinya pindah agama yaitu bapak Tumari:

“Selama ini saya tidak pernah melapor status keagamaan saya yang kembali ke Kristen dalam perbedaan agama bagi saya tidak menjadikan masalah terhadap keluarga ini, dan juga tidak menghilangkan kerukunan ataupun keharmonisan dalam hubungan keluarga saya.”¹⁴

Sama halnya dengan bapak Karwono dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Walaupun saya dan istri saya berbeda dalam beragama kami tetap menjalin hubungan yang harmonis seperti pasangan pada umumnya dan terkait pindah agama saya tidak melaporkan status keagamaan.”¹⁵

Dalam kehidupan sehari-hari pasangan tersebut tetap tinggal serumah tanpa mempermasalahkan status pernikahan mereka. Karena pasangan tersebut menganggap status pernikahannya tetap sah dan baik-baik saja. Dalam konteks status pernikahan yang terjadi di Desa Mrican sudah masuk ke dalam ranah perceraian. Karena keluarnya salah satu pasangan dari

¹⁴ Tumari, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

¹⁵ Karwono, *Hasil Wawancara*, 3 Maret 2024

agama Islam sudah mengakibatkan fasakh hubungan pernikahan tersebut.

Berdasarkan wawancara tersebut ada unsur kesegajaan untuk tidak melapor terhadap perpindahan agama setelah pernikahannya. Karena dari awal pernikahan mereka berawal dari perbedaan agama yang kemudian salah satu pasangan yang beragama Kristen masuk agama Islam.

Oleh karena itu hubungan keluarga beda agama di Desa Mrican belum jelas status pernikahannya. Karena terdapat adanya permainan hukum hal ini di ungkapkan oleh bapak Yasrip tentang status pernikahan keluarga beda agama yang terjadi di Desa Mrican, Berikut hasil wawancara bersama bapak Yasrip:

“Status pernikahan keluarga beda agama di sini memang belum jelas dikarenakan tidak ada laporan bahwa mereka masuk Kristen lagi status agama mereka dalam ktp masih Islam namun dalam segi ibadah sebagian keluarga beda agama sudah mengikuti kegiatan beribadah agama Kristen”.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Yasrib pihak pasangan keluarga beda agama tersebut sama

¹⁶ Yasrib, *Hasil Wawancara*, 27 Februari 2024

sekali tidak mengkonfirmasi terkait perpindahan agama awal mereka setelah pernikahan tersebut. Berdasarkan catatan dari pihak Desa, mereka masih Beragama Islam namun berdasarkan kehidupan sehari-hari mereka beribadah sesuai lingkungannya yang beragama Kristen.

Dalam kasus keluarga beda agama tersebut terdapat adanya kerusakan akad pernikahan setelah pasangan tersebut kembali ke agama awalnya. Oleh karena itu pernikahan mereka sudah masuk dalam ranah perceraian.

Berdasarkan hukum di Negara Indonesia dalam kasus pernikahan maupun perceraian di haruskan untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Lembaga pemerintahan dengan tujuan dalam status hubungan seseorang dapat di ketahui dengan jelas. Hal ini juga berlaku dengan status keagamaan yang harus jelas. Akan tetapi dalam kasus terjadinya keluarga beda agama tersebut, pasangan suami istri tersebut tidak ingin melapor terkait status keagamaannya, yang di ketahui telah pindah agama.

Berikut wawancara dengan salah satu tokoh agama di Desa Mrican dengan bapak Nasron sebagai berikut:

“Terkait fenomena keluarga beda agama di Desa Mrican salah satu penyebabnya yaitu faktor Pendidikan agama Islam yang kurang selain itu di juga terdapat agama selain agama Islam seperti Kristen. Oleh sebab itu terdapat pasangan keluarga beda agama, sedangkan dalam Islam ketika pasangan suami istri salah satu dari mereka keluar dari Islam atau murtad seperti contoh suami yang murtad hal ini bisa menyebabkan fasaknya sebuah tali ikatan pernikahan atau disebut akad, karena telah terjadi kerusakan pada salah satu syarat pernikahan berupa persamaan dalam beragama Islam”.¹⁷

Bapak Nasron mengatakan terjadinya keluarga beda agama di dasari dengan kurangnya pengetahuan agama Islam yang mendalam, terkhusus dalam ilmu fikih pernikahan masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang fasahk pernikahan. Oleh karna itu upaya dalam mengatasi hal terebut di mualai dari kecil dengan memberikan pendidikan agama supaya tidak terjadinya hal yang sama.

¹⁷ Nasron, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2024

Menurut hukum fiqh munakahat akad dari pernikahan tersebut sudah termasuk fasakh, namun pasangan tersebut tetap menjalankan aktivitas pasangan suami istri pada umumnya, di karenakan kurangnya pengetahuam agama Islam.

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa pernikahan dalam keluarga beda agama tersebut sudah termasuk dalam kategori perceraian. Karena di ketahui bahwa salah satu pasangan suami istri tersebut kembali memeluk agama awal yang dianutnya sama seperti sebelum pernikahan tersebut terjadi.

Terkait status pernikahan dari keluarga beda agama tersebut berdasarkan hukum fiqh munakahat tergolong dalam bentuk perceraian dikarenakan terjadinya fasakh yang datang setelah pernikahan atau batalnya akad pernikahan. akan tetapi, pasangan keluarga beda agama di Desa Mrican tersebut tidak menyikapi dengan serius, mereka menganggap bahawa hal tersebut biasa dan sering terjadi di sekitarnya sehingga menormalisasi permasalahan terkait fasakh tersebut.

BAB IV

**TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PROSES
TERJADINYA KELUARGA BEDA AGAMA DAN
STATUS PERNIKAHAN KELUARGA BEDA AGAMA
DI DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

**1. Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Proses Terjadinya
Keluarga Beda Agama di Desa Mrican Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang proses akad keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penulis menggunakan ketentuan fikih munakahat sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum terhadap proses akad terjadinya keluarga beda agama.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah *mistaqan galidhan* (janji yang erat). Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru yang untuk segera dilaksanakan. karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. pernikahan juga merupakan sarana untuk mensalurkan hasrat seksual. tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan pera dan fungsinya yang baru. Pernikahan adalah

sunnatullah yang jika melangsungkan akan mendapat pahala.

Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan Batasan-batasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam kehidupan tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan. Di mana pun ada kehidupan disitulah ada batasan batasan yang harus di lalui. Atau di patuhi agar dapat selamat dan merasa tentram pun sebagai rasa nyaman. Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa bagi masyarakat yang didekatnya.

Fikih merupakan bentuk dari hukum syara' yang di rinci dalil-dalilnya menjadi praktis dan merupakan salah satu dari sumber hukum islam yang terbagi menjadi empat pembahasan meliputi fikih ubudiyah,

fikih muamalah, fikih munakahah, dan fikih jinayah. Fikih munakahat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan keluarga dalam sebuah pernikahan. Fikih munakahat merupakan salah satu referensi dalam menentukan sebuah hukum pernikahan di Indonesia. Dalam aktivitas ruang lingkup pernikahan, fikih munakahat menjadi sebuah hal yang penting dalam memberikan pendoman tentang permasalahan pernikahan.

Fiqih munakahat membahas tentang pernikahan, perceraian, talak, akad, fasakh dan lain sebagainya. Dalam pembahasan ini syarat sah suatu pernikahan adalah adanya akad yang dilakukan dengan ridha kedua belah pihak, wali yang sah, dua saksi yang adil, dan mas kawin. Dalam konteks keluarga beda agama di Desa Mrican. Berikut ini terjadinya proses akad nikah dalam keluarga beda agama di desa mrican

Pertama, salah satu pasangan mengganti agama sebelum pernikahan agar memenuhi persyaratan akad pernikahan. Dalam kasus yang dijelaskan, terdapat konversi agama dari salah satu pasangan sebelum pernikahan dilangsungkan

Kedua, pasangan melakukan akad pernikahan sesuai prosedur agama islam. Dengan memenuhi syarat pelaksanaannya yaitu Kedua belah pihak sudah tamyiz yaitu tidak ada salah satu dari mereka yang belum tamyiz, ijab qobul dilaksanakan dalam satu majelis, dan pihak-pihak yang mengadakan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.

Ketiga, setelah menikah pasangan memutuskan untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing tanpa melakukan pengurusan pergantian agama. Pada proses ini terbentuklah keluarga beda agama, yaitu konversi agama dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum pernikahan yang berlaku.

Berdasarkan paparan diatas selaras dengan teori Nikah beda agama, yang menyatakan bahwa perkawinan antara dua orang dengan hukum agama yang berlainan merupakan perkawinan beda agama.¹ Meskipun teori tersebut lebih umum mengacu pada pernikahan beda agama, namun pada kasus ini mengacu

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 1997), 55

pada perpindahan agama setelah pernikahan. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian agama menjadi strategi praktis untuk mengatasi hambatan hukum dan memfasilitasi pencatatan pernikahan oleh negara.

2. Tinjauan fikih munakahat terhadap status pernikahan keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Keluarga beda agama adalah pasangan suami istri yang berbeda dalam menjalankan ibadah, perbedaan beragama pasangan tersebut terbentuk setelah pernikahan. hal ini terjadi karena pasangan tersebut sebelum menikah sudah berbeda agama, namun pasangan tersebut memaksa untuk berkomitmen dalam hubungannya sehingga mereka mengabaikan larangan hukum yang berlaku.

Dalam kasus keluarga beda agama ini, mereka mencari jalan keluar dengan cara salah satu pasangan masuk agama islam agar mereka dalam menjalankan pernikahan dapat berjalan sesuai keinginan mereka.

Sebagaimana yang telah terangkum pada bab sebelumnya, pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim (beda agama) memerlukan konversi salah satu pasangan agar pernikahan dianggap sah. Hal ini berdampak pada status pernikahan mereka masih sah atau tidak apabila salah satu pasangan murtad.

Berdasarkan penjelasan dalam hukum fikih munakahat, perceraian terjadi karena beberapa sebab salah satunya berupa fasakh. fasakh merupakan perpisahan suami istri sebab karena istri, bukan karena suami atau karena suami tetap dengan pengaruh istri. Adapun yang terjadi di desa mrican ini sebab karena hal-hal yang datang belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka harus mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu.

Fasakh terjadi termasuk dalam hal-hal yang datang setelah akad. Apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari islam dan tidak mau kembali beragama islam, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi setelah menikah

Fasakh atau batal yang terjadi oleh pasangan keluarga beda agama di desa mrican ini tergolong dalam fasakh yang datang setelah akad pernikahan. Namun dalam kasus ini, pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan pernikahan mereka dengan mengabaikan adanya hukum fikih munakahat, yang menjelaskan bahwa sebenarnya hubungan tersebut termasuk dalam fasakh.

Dalam pemaparan di atas dijelaskan bahwa keluarga beda agama yang terjadi selama ini di Desa Mrican merupakan hasil dari sebuah larangan pernikahan berupa pernikahan beda agama, hal ini mengakibatkan adanya murtad dari pasangan tersebut. sebab kasus ini terjadi tidak lain lagi karena adanya permainan hukum dalam pelaksanaannya.

Meskipun ada perbedaan agama yang dapat dianggap murtad dari perspektif agama tertentu. Sedangkan, dari sudut pandang fikih munakahat, jika salah satu dari pasangan dianggap murtad (meninggalkan agama Islam), maka akad pernikahan dapat dianggap batal. Namun, dalam kasus ini,

pasangan tersebut menyembunyikan identitas agama dari negara, sehingga status agama dalam KTP mereka tetap Islam. Berdasarkan paparan diatas sejalan dengan teori fikih, konsep fasakh yang didefinisikan oleh Dr. Ahmad al Ghundur dan Sayyid Sabiq sebagai pembatalan akad pernikahan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami dan istri memang relevan.² Namun, dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, fasakh dapat terjadi karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat. Fasakh, menurut Imam Asy-Syafi'i, adalah perpisahan antara suami dan istri dengan adanya kompensasi, umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.³ Penting untuk dicatat bahwa fasakh terjadi dengan adanya perpisahan akibat masuk atau keluar Islam salah satu suami istri.

Berdasarkan teori fikih munakahat penulis memahami bahwa hubungan keluarga yang berbeda

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 141.

³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syafi' Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr,2008), 1-6.

agama yang di sebabkan murtad atau kembalinya suami ke agama awalnya yaitu Kristen, maka status dari pasangan suami istri tersebut menjadi fasakh atau batal.

3. Kontekstual Konsep Fasakh Nikah dalam Fiqh Munakahat dengan Realitas Keluarga Beda Agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalamnya sehingga diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahannya melalui pengadilan. Pada dasarnya kerusakan tersebut disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung, seperti terjadinya sebuah penipuan dalam pernikahan misal ada suatu penyakit yang diderita oleh salah satu pihak tapi ditutup-tutupi oleh yang bersangkutan dan baru diketahui setelah pernikahan berlangsung, dan pihak yang lain merasa tertipu akibat kebohongan tersebut. Bahwasanya nikah fasakh adalah suatu pernikahan yang telah berlangsung tetapi terdapat kerusakan atau kesalahan dalam pernikahan tersebut baik dari akad maupun pelaksanaannya.

Fasakh menurut *Imam al-Syāfi* yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Dalam qaul qadim, Imam al-Syāfi berpendapat bahwa fasakh adalah *khulu'* yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh (*kompensasi*), umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.⁴ *Imam al-Syāfi* menjelaskan bahwa fasakh dapat terjadi dengan adanya perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami istri

Sedangkan menurut sayyid sabiq memfasakh adalah membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara kami suami isteri. Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Syāfi Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), 1-6.

syarat atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal (tidak sah), yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal (tidak sah) karena tidak terpenuhi salah satu rukun nya, yaitu tanpa calon mempelai laki laki atau tanpa calon mempelai perempuan.⁵

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan seperti berikut ini:⁶

1. *Fasakh* karena syarat-syarat tidak terpenuhi ketika akad nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Setelah dewasa mereka berhak meneruskan ikatan

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 141.

⁶ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),74.

perkawinannya atau mengakhirinya disebut khiyar balig. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, ini disebut khiyar balig.⁷

2. Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari islam dan tidak mau kembali beragama islam, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadan yang terjadi setelah menikah.
 - b. Jika suami yang tadinya masuk islam, tetapi istri tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya jika istri ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dengan ahli Akad terjadi ketika perempuan masih dalam masa iddah dari suami pertama.

Mazhab Syafi'i membedakan perbuatan murtad menjadi 2, yaitu perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul dan sesudah dukhul. Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum dukhul maka perkawinan itu putus seketika. Seperti yang

⁷ Ibid., 75.

dijelaskan dalam kitab fiqh Islam wa adillahu yaitu “apabila suami istri atau salah satu dari mereka murtad sebelum terjadinya dukhul (senggama pertama kali), maka berakhirlah ikatan perkawinan mereka dengan perceraian dengan arti pernikahan mereka seketika menjadi rusak. Apabila murtadnya terjadi setelah dukhul maka perceraian dan rusaknya pernikahan ditangguhkan hingga selesainya masa iddah”.⁸

Dan apabila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul maka perkawinan itu ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka perkawinan itu tetap utuh. Namun bila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali masuk Islam, maka perkawinan itu putus.


Konsep fasakh nikah berdasarkan fiqh munakahat bila dikaitkan dengan realitas pasangan suami istri keluarga beda agama di Desa Mrican

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillahu Juz 9, hlm. 150

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dimana terjadinya perbedaan kepercayaan agama dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya sebab hukum fasahk dalam rumah tangga. Walaupun perceraian merupakan hal yang dibolehkan walaupun dibenci oleh agama, namun demikian, talak merupakan bagian dari emergency exit, yaitu jalan keluar dalam sebuah pernikahan. Sebenarnya tujuan adanya suatu pernikahan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan setiap orang yang menikah, akan melakukan akad nikah yang itu merupakan misâqan galîzan, yaitu ikatan yang teguh dan penuh keseriusan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan, baik karena kurang sepaham, tidak saling mencintai lagi, atau karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, punya penyakit yang menular, dan sebagainya.

Selayaknya keluarga biasanya, memiliki keturunan merupakan sesuatu yang lazim terjadi. Keturunan (anak) akan berkembang sesuai dengan

kondisi internal keluarganya, terutama ayah dan ibunya yang melibatkan suami dan istri, di mana keduanya merupakan ayah dan ibu dari keturunannya, maka sangatlah berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak. Hal ini menjadi faktor pendukung bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar apabila salah satu pasangan keluarga beda agama tersebut tidak kembali memeluk agama Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasanya:

1. Berdasarkan penjelasan diatas maka proses terjadinya keluarga beda agama adalah bahwa pernikahan yang mereka lakukan agar bisa tercatat oleh negara yaitu dengan cara salah satu pasangan dari keluarga beda agama tersebut menyamakan agama mereka dengan pasangannya seperti contoh/analogi pasangan suami istri bapak Cahyono dan ibu Rahmawati bapak Cahyono yang statusnya beragama Kristen masuk Islam sebelum mereka menikah bertujuan untuk memenuhi persyaratan akad pernikahan dan supaya tercatat oleh Negara berdasarkan teori fiqih munakahat perikahan tersebut sah apabila sebelum pernikahan salah satu pasangan tersebut masuk Islam.
2. Status perkawinan pasangan suami istri pasca (kembali ke agama awal) di Desa Mrican

Kecamatan Jenangan termasuk dalam sebab-sebab fasakh. Berdasarkan teori fiqh munakahat penulis memahami bahwa hubungan keluarga yang berbeda agama yang di sebabkan murtad atau kembalinya suami ke agama awalnya yaitu Kristen, maka status dari pasangan suami istri tersebut menjadi fasakh atau batal.

3. Konsep fasakh nikah berdasarkan fiqh munakahat bila dikaitkan dengan realitas pasangan suami istri keluarga beda agama di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Walaupun perceraian tersebut merupakan hal yang dibolehkan walaupun dibenci oleh agama, namun demikian, talak merupakan bagian dari emergency exit, yaitu jalan keluar dalam sebuah pernikahan. Sebenarnya tujuan adanya suatu pernikahan adalah membina keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dan setiap orang yang menikah, akan melakukan akad nikah yang itu merupakan *miṣāqan galīzan*, yaitu ikatan yang teguh dan penuh keseriusan, namun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan, baik karena kurang sepaham, tidak

saling mencintai lagi, atau karena mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, impotensi, punya penyakit yang menular, dan sebagainya

B. Saran

1. Dari pembahasan terhadap keluarga beda agama mengenai status pernikahan, supaya dapat dimengerti karena dalam keluarga beda agama terdapat penyimpangan hukum pernikahan, yang mengakibatkan fasakh dalam pernikahan tersebut.
2. Selanjutnya untuk pasangan suami istri keluarga beda agama supaya memahami bahwa hubungan tersebut akan berdampak pada perilaku anak. Semoga penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat dan hukum fiqih muakahat

DAFTAR PUSTAKA

- A. W Munawwir. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Penerbit Perdana Media Group. 2002.
- Adi suseno, Muhammad, lina kushidayati, “keluarga beda agama dan implikasi hukum terhadap anak,” pemikiran hukum islam dan hukum islam, jurnal vol.11. 2020.
- Aisyah, Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Prespetif Filosofi Hukum Islam*, Jurnal Crepido, vol. 02, no. 02.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- al-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut’ah dan Kontrak: dalam timbangan al-Qur’an dan al-Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010.
- Al-Qur’an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- Anandia, Putri Anggin, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi. Yogyakarta: UIN Yogyakarta. 2018.

- Aqmal, *Fasakh Nikah Menurut Imam al-Syāfi Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi Makassar: UIN Alauddin Makassar 2012.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakaat Empat Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV kaaffah learning center. 2019.
- Basrowi dan suwandi, *memahami penelitian kualitatif*, Jakarta: rineka cipta, 2008.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada. 1997.
- Elmahsyar Bidin, Masri, *Prinsip Hubungan Muslim dan Nonmuslim dalam Pandangan Islam*.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.
- Habibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Yogyakarta: Idea Press. 2013.
- Jamaluddin, Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

- Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Yogyakarta: UIN Malang Press. 2008.
- Mustofa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Silalahi, Amin Gabriel, *Metode Penelitian dan Studi Kasus*, Sidoarjo: CV Citra Media. 2003.
- Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.
- Sunnah Ibnu Majjah, Al-Maktabah Al-Syāmilah, Juz. 5, No. Hadis: 1836.
- Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola. 2007.
- Wibisana, Wahyu, *Pernikahan dalam Islam*. Pendidikan Agama Islam. 2016.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Syāfi al-Muyassar*, Beirut: Darul Fikr. 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.